



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.

8. Rekening kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening sebagai tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif; dan
- d. tertib dan disiplin anggaran.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa.
- (2) Besaran alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh setiap desa dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. alokasi dasar sebesar 60 % yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. alokasi berdasarkan formula sebesar 40 % dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 5

Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 6

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah disalurkan kepada setiap Desa dengan cara memindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa setelah APB Desa ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tahap I (sebesar 50% paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berkenaan); dan
 - b. tahap II (sebesar 50% paling lambat bulan November tahun anggaran berkenaan).
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengajuan permohonan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan dibidang keuangan.

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diajukan oleh Camat dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. persyaratan penyaluran tahap I:
 1. surat permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Bupati;
 2. kuitansi bermaterai dengan nilai pengajuan dana sesuai prosentase pencairan per – tahapan;
 3. rekomendasi kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi Daerah tahap I (satu) yang telah di tanda tangani oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
 4. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban tahun sebelumnya dari tim pendamping kecamatan atau sebutan lainnya yang sejenis;
 5. salinan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 6. salinan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 7. salinan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun sebelumnya;
 8. berita acara hasil rekonsiliasi;
 9. daftar rencana kegiatan penggunaan dana;

10. Fotokopi rekening kas pemerintah Desa;
 11. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Urusan Keuangan;
 12. Pakta integritas Kepala Desa;
 13. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kaur Keuangan; dan
 14. Fotocopi KTP Kepala Desa.
- b. persyaratan penyaluran tahap II:
1. surat permohonan pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Bupati;
 2. kuitansi bermaterai dengan nilai pengajuan dana sesuai prosentase pencairan per – tahapan;
 3. rekomendasi kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi Daerah tahap II (dua) yang telah di tanda tangani oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
 4. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban tahap sebelumnya dari tim pendamping kecamatan atau sebutan lainnya yang sejenis;
 5. laporan realisasi penyerapan dan capaian output bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sampai dengan tahap sebelumnya menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
 6. foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan;
 7. daftar Rencana Kegiatan penggunaan;
 8. fotokopi rekening kas pemerintah desa;
 9. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Urusan Keuangan;
 10. pakta integritas Kepala Desa;
 11. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kaur Keuangan; dan
 12. fotocopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 4 huruf b, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Pemanfaatan dan Penyaluran Pendapatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 September 2024



Pi. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

[Handwritten Signature]
BERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 September 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

[Handwritten Signature]
MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

1. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHM_{kab} = 60\% \times (10\% \times TPPDRD)$$

Keterangan:

DBHM_{kab} = Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi yang dibagi secara Merata dari daerah.

TPPDRD = Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. sebesar 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHP_{kab} = 40\% \times (10\% \times TPPDRD)$$

DBHP_{kab} = Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara Proporsional dari Daerah

TPPDRD = Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa dihitung berdasarkan bagian dari hasil pajak dan retribusi secara merata yang diterima Desa ditambah bagian dari hasil pajak dan retribusi secara proporsional yang diterima Desa dengan rumus sebagai berikut:

$$DBH_{Desa} = DBHM_{Desa} + DBHP_{Desa}$$

Keterangan :

DBH_{Desa} = Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa.

DBHM_{Desa} = Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara merata yang diterima Desa

DBHP_{Desa} = Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara proporsional yang diterima Desa.

3. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara merata yang diterima Desa dihitung dari Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata dari Daerah dibagi jumlah Desa di Daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHM_{Desa} = \frac{DBHM_{Kab}}{\sum \text{desa se-Kab}}$$

Keterangan :

DBHM_{Desa} = Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara merata yang diterima Desa.

DBHM_{Kab} = Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara merata dari Daerah

Σ desa se-Kab = Jumlah Desa di Daerah

4. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara proporsional yang diterima Desa dihitung dari bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah secara proporsional dari daerah dikali nilai Bobot Desa dan dikali Persentase Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa berkenaan dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHP_{Desa} = (DBHP_{Kab} \times \text{Bobot Desa} \times \text{Persentase Realisasi PDR}_{Desa})$$

Keterangan :

DBHP_{Desa} = Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara proporsional yang diterima Desa.

DBHP_{Kab} = Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara Proporsional dari Daerah.

PJ. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

BERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK